

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data deskriptif dan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sanksi pidana dalam perbuatan pelaksanaan kampanye di tempat pendidikan dalam pemilu legislatif, ketentuan pidana terhadap pelanggaran kampanye di tempat terlarang, diatur dalam ketentuan Pasal 521 UU 7 tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa: Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.(dua puluh empat juta rupiah). Pelanggaran terhadap larangan Penggunaan Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana Pemilu, apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan (dolus) dalam pelanggaran tersebut. Untuk melindungi proses pemilu agar berlangsung secara bebas dan adil. Salah satu yang diperlukan adalah adanya aturan pidana yang mengancam sejumlah perbuatan yang membahayakan proses pemilu. Sehingga hukum pidana memiliki

peranan dalam pelaksanaan pemilu, dalam proses demokrasi di masing-masing negara. . Dengan demikian, demokrasi memastikan bahwa pemilu dijalankan berdasarkan berbagai prinsip yang ada dan dibangun dengan basis-basis demokratis.

2. Akibat hukum terhadap calon anggota legislatif yang dalam prosesnya terbukti melakukan kampanye di tempat pendidikan, Pelanggaran terhadap larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan pendidikan dalam kampanye dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu, apabila dapat dibuktikan adanya unsur kesengajaan (dolus) dalam pelanggaran tersebut. Biasanya dalam rumusan regulasi tentang sanksi pidana ada dua alasan pidana yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)/lalai. Bahwa jika terbukti adanya unsur kesengajaan dalam melaksanakan kampanye di tempat pendidikan yang dilarang, dan adanya alat-alat bukti yang sah maka akan timbul keyakinan bahwa perbuatannya terbukti secara sah melakukan tindak pidana. Maka apabila perbuatannya terbukti melanggar larangan kampanye yaitu melaksanakan kampanye di tempat pendidikan yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 280 ayat (1) huruf h, dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Saran

1. Ditinjaukan kepada pelaksana kampanye, untuk tidak mempergunakan atau melaksanakan kampanye di tempat pendidikan yang merupakan tempat yang dilarang dalam kampanye.
2. Ditunjukkan kepada pelaksana kampanye untuk membatasi diri dengan tidak melakukan kampanye di tempat pendidikan sebagai bentuk kepatuhannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

